

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH
(Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum,
Sukmajaya Depok)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Khurriyatul Abdiyah

NIM 14110752

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2018 M / 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH
(Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum
Sukmajaya Depok)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Khurriyatul Abdiyah

NIM 14110752

Pembimbing:

Dra. Hj. Muzayanah, MA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”, yang disusun oleh Khurriyatul Abdiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 14110752 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqosah.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayanah', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dra. Hj. Muzayanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khurriyatul Abdiyah
NIM : 14110752
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 September 1979

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”, adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Agustus 2018



Khurriyatul Abdiyah

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”, oleh Khurriyatul Abdiyah dengan NIM 14110752 telah diujikan di sidang munaqosah Fakultas Syariah Isntitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jakarta, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayanah, MA

Sidang Munaqosah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Mujayanah MA

Sekretaris Sidang,




Putri Nurhayati S.Sy

Penguji I




Dr. Hendra Kholid MA

Penguji II



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayanah, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya. Serta berkat rahmat, karunia dan ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”. Peneliti menyadari selama proses penyelesaian skripsi ini tentunya menerima banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk nasihat dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik terutama kedua orang tuaku yang aku banggakan selalu mendo’akan, memotivasi dan memberi dukungan secara moril dan materiil agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses pembuatan skripsi ini saya mendapat bimbingan, arahan, koreksi, dan saran dari semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA yang telah mendidik mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat kelak.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayanah, MA.
3. Kepala Prodi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak H. Zuyad Ul Haq, SQ, MA, Ph.D

4. Dosen Pembimbing penulis Ibu Dra. Hj. Muzayanah, MA yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu yang manfaat dengan tulus sehingga penulis bisa sampai pada titik semester akhir.
6. Seluruh instruktur tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta terima kasih karena telah membantu penulis untuk menghafalkan kalam-kalamnya, semoga penulis bisa menjaganya hingga akhir hayat.
7. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Zainab, S.Sy, Bu Candra, S.Ud dan Bu Putri, S.Sy, yang telah membantu proses awal hingga akhir skripsi.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Pusat Studi Al-Qur'an Pisangan Ciputat, atas bahan buat referensi buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pendiri Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok Jawa Barat, Bapak Hermansyah yang telah memberikan data untuk wawancara yang diperlukan dalam penelitian.
10. Teruntuk Ibuku tersayang Ibu Hj.Siti Muzayanah, terima kasih banyak untuk setiap titik peluh perjuangan serta dukungan dan do'a yang tak pernah putus untuk penulis sehingga alhamdulillah penulis merasa selalu dimudahkan dalam proses penulisan skripsi.
11. Teruntuk suamiku tercinta Ir. Teguh Prayitno yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan serta nasehat-nasehat yang berguna bagi penulis.
12. Segenap keluarga tercinta, anak-anakku tersayang putraku Muhammad Miftakhussururi R, serta putriku Hafizhotu Zdurriyah Almawaddah, keponakanku Naili Rahmah, Saiyidah Fatimah, adikku tersayang Nuriatus Sobakha dan Arif Budiono, Lc. MA, Akrima S.U,

Andika, kakakku Umrudiniyah dan H. Nur Rahman dan keluarga lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dukungan serta do'a semangat yang kalian berikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2014, terima kasih untuk kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, suka duka di masa perkuliahan bersama kalian tak akan terlupakan, dukungan dan motivasi dari masing-masing untuk kita sama-sama menyelesaikan skripsi ini sampai akhir skripsi.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, tidak ada untaian kata untuk membalas jasa-jasa semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selain kata terima kasih banyak dan semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin Ya rabbal 'Alamin.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Khurriyatul Abdiyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Teknik Penulisan	14
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Sampah.....	17
B. Pengertian Bank Sampah	29
C. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah.....	32
D. Metode Pengelolaan Sampah	33
E. Nilai Ekonomi Sampah	35
F. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Bank Sampah	39

1. Akad Jual Beli	41
2. Akad Wadi'ah.....	58
G. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah..	62
Bab III Gambaran Umum Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok	
A. Sejarah Singkat Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok	65
a. Visi Bank Sampah Induk Rumah Harum	67
b. Misi Bank Sampah Induk Rumah Harum	68
c. Tujuan Bank Sampah Induk Rumah Harum	68
B. Mekanisme Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok	70
C. Nasabah dan Susunan Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum.....	71
D. Pendapat Nasabah mengenai Sampah dan Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.....	76
Bab IV Analisis Penelitian	
A. Sistem Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok dalam Pengelolaan Sampah	79
B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.....	84
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
Daftar Pustaka	97
Lampiran-Lampiran	

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaknya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS.At-Tholaq ayat 2&3)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini :

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ : â	ي : ai
Kasrah : i	ي : î	ؤ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرجل : *ar-Rajul*

الشمس : *asy-Syams*

السيدة : *asy-Sayyidah*

الدارمي : *ad-Dârimī*

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhî*

أَمِّنْ سَفَهَاءَ : *Âmannâ as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-Ladzîna*

وَالْكَع : *Wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbuttha* (ة)

Ta Marbuttha (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفْدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbuttha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, sesperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Nama Khurriyatul abdiyah, Nomor induk Mahasiswa 14110752 Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi kasus di bank sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)“,

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana system pengelolaan lingkungan khususnya mengenai sampah, yang mana pengelolaan sampah tersebut dikelola dengan cara yang bijak sesuai dengan program pemerintah yaitu didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, dan juga peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan Sampah, dan juga kesesuaian dengan hukum Islam dimasyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data penelitian ini langsung studi lapangan didukung dengan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada informan dari pihak Bank Sampah Induk Rumah Harum, Sukmajaya Depok. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, merujuk pada kitab-kitab fiqih, fatwa MUI no 41 tahun 2014 mengenai Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan bagaimana pengelolaan sampah yang benar di Bank sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, *Pertama* system pengelolaan sampah di bank sampah Induk Rumah Harum dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu: a. Metode pengelolaannya, yaitu dengan cara *Reduse*, *Reuse* dan *Recycle*; b. Mekanisme kerja bank sampah Induk Rumah Harum Depok: Pemilahan sampah rumah tangga, Penyetoran sampah ke bank, Penimbangan, pencatatan, pengangkutan. c. Menggunakan 2 akad yaitu akad jual beli dan akad wadiah. *Kedua* praktek bank sampah diperbolehkan dalam Islam karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan sampah yang dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sampah memiliki potensi ekonomi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan unit-unit bank sampah perlu didorong dan diperkuat dengan melakukan sinergi yang saling menguntungkan dan mengelompokkannya menjadi badan hukum koperasi. Sehingga secara lebih mudah dapat mengakses ke sumber-sumber produktif, seperti pemasaran, pembiayaan, teknologi dan lainnya, dalam rangka mengembangkan usahanya. Hal itu dikemukakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat membuka acara workshop pengembangan kemitraan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Sampah dalam rangka penguatan usaha, di Jakarta, Rabu (30/8/2017)¹

Salah satu problem yang dihadapi masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan, satu permasalahan yang sering diremehkan (kalau tidak benar-benar dilupakan) bagi masyarakat kita adalah persoalan sampah. Sampah dianggap sesuatu yang tidak berguna dan bisa dibuang kapan dan dimana pun juga, apalagi bagi sebagian masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di tepian sungai dipastikan sungai akan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah.²

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungannya. Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang

¹ Tribunnews.com, *Sampah Masyarakat*, Jakarta, 2017

² M. Talhah dan Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total edia, 2008, hal.295

menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan, pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah³. Khusus di kota Depok dengan jumlah penduduk yang mencapai ± 47.133 juta jiwa yang dapat menghasilkan 800-850 ton sampah yang setiap harinya.

Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tampak selama ini hanya dilakukan secara konvensional yaitu pengangkutan, pengumpulan, dan pembuangan akhir di TPA.

Bank sampah adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas relawan. Penyotor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti penabung di bank. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan

³ Artikel Blogspot, *Sampah di masyarakat* tgl. 6 Juli 2017.

masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.⁴

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup seperti lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Dengan manfaat bank sampah masyarakat dapat menambah penghasilan masyarakat, karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak, dan beras.⁵

Pembangunan bank sampah merupakan momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat agar memulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik. Sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di Indonesia. Sistem pengolahan bank sampah juga dapat melibatkan masyarakat agar dapat bersama-sama mengelola bank sampah.

Sistem operasi bank sampah dilakukan dengan menggunakan timbangan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, serta produktifitas dari sampah yang berasal dari 150-350 nasabah bank sampah yang ada di kota Depok dari enam kecamatan. Selain itu dapat memberikan efek soal kebersihan, keberadaan bank sampah dengan bank sampah pula,

⁴ Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

⁵ Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

menjalin kerjasama yang produktif dengan berbagai BUMN, dan perusahaan lainnya.

Bank sampah menjadi instrumen multi aspek, bukan hanya ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berbagai fungsi strategis sosial. Adapun ayat yang terkait dengan pengelolaan bank sampah agar masyarakat dapat berbuat baik dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Sebagaimana firman Allah swt adalah terdapat dalam Al Qur'an S. Al-A'raaf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-A'raaf (7): 56)

Begitu pula dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Qasas (28): 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al Qasas (28): 77).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di dunia ini. Allah telah menciptakan alam dengan seimbang dan baik serta dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Allah SWT juga telah mengisyaratkan kepada manusia bahwa kerusakan yang ada

di dunia adalah ulah dari manusia yang akan memberikan dampak pada manusia itu sendiri. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi, diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang disajikan al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW memberikan tauladan untuk dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist Nabi seperti tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan, dan bahkan Allah mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, kebersihan sebagian dari iman dan merupakan perbuatan baik.

Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh.

Jadi sangat jelas bahwa pengolahan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan bank sampah serta apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kemudian penulis menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL BANK SAMPAH “(Studi Kasus Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan.
2. Kenaikan jumlah dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang sehingga mengakibatkan volume sampah meningkat setiap harinya di Sukmajaya Depok.
3. Kesadaran masyarakat di Sukmajaya Depok untuk peduli terhadap lingkungan khususnya dalam mengelola sampah masih perlu ditingkatkan.
4. Partisipasi anggota masyarakat terhadap pengelolaan sampah di bank sampah di Sukmajaya Depok masih belum optimal.
5. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sampah di lingkungan masyarakat dapat dimanfaatkan menjadi produk barang yang bernilai ekonomis.
6. Sistem operasional Bank sampah dan kesesuaian dengan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan akan dibatasi pada masalah system operasional Bank sampah dan kesesuaian dengan hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penulisan proposal ini adalah bagaimana peran serta partisipasi anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, selanjutnya pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok dalam mengelola sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan bank sampah di masyarakat apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok dalam pengolahan sampah.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok.

Adapun manfaat penelitian ini adalah dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis.

Memberikan pemahaman mengenai sistem operasional bank sampah menurut perspektif hukum Islam bagi masyarakat dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis.

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk masyarakat dalam rangka pengembangan Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok, untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.

F. Tinjauan Pustaka

1.	Nama & Judul Skripsi	Safwan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah (Gemah Rimpah) Dusun Bantul Badegan, Bantul, Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi tahun 2013
	Isi Skripsi	Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan obyek penelitian lapangan secara gambling dan pendekatan normative. Hasil dari analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta menggunakan akad ijarah Al-amal, praktek bagi hasil dan penetapannya bagi 2 yaitu (1) system individual, dimana system penetapan bagi hasil adalah 80% bagi nasabah dan 20% bagi pihak Bank sampah Gemah Rimpah.(2) Sistem komunal untuk system ini penetapan bagi hasilnya adalah 70% untuk nasabah dan 30% untuk pihak Bank sampah Gemah Rimpah, dari system ini dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan diantara keduanya, dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam.
	Perbedaan dengan Penulis	Pada skripsi ini dijelaskan pelaksanaan bank sampah dengan akad ijarah al-amal, dan penetapan bagi hasil dengan 2 sistem yaitu system individual dan komunal, dan pelaksanaannya pun sudah sah sesuai

		syariat Islam. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang operasional bank sampah yang disesuaikan dengan hukum Islam.
2.	Nama & Judul Skripsi	Ida Bagus Roni “Pola Kerjasama Bank Sampah Rawajati dengan Rekanan Menurut Syariah”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (skripsi tahun 2014)
	Isi Skripsi	Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, hasil dari penelitiannya bahwa pola Kerjasama antara Bank Sampah Rawajati dan nasabah memakai akad jual beli dengan konsep Ta’awun dan dengan adanya kerjasama ini mendapatkan banyak manfaat dan syarat-syaratnya sah, jual belinya juga sudah sesuai menurut syariat Islam. Penulis setuju dengan system kerjasama ini karena membuktikan bisa menolong sesama banyak pihak, dan dengan kerjasama ini semua baik pihak bank sampah dan nasabah merasa puas karena kerjasamanya menurut Syariah.
	Perbedaan dengan Penulis	Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pola kerjasama bank sampah Rawajati dan rekananya merupakan kegiatan jual beli yang mengangkat konsep ta’awun, sehingga terjalin kerjasama yang baik diantara pihak-pihak yang terkait. Sedang skripsi penulis menjelaskan tinjauan hukun Islam terhadap sistem operasional Bank sampah.

3.	Nama & Judul Skripsi	Wiwid Udi Laksono “Managemen Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi tahun 2016
	Isi Skripsi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasilnya adalah bahwa menejemen Bank sampah menggunakan 2 metode yaitu PAS (peduli Akan Sampah) yaitu dengan menyetorkan sampah an-organik ditabung di Bank sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi barang berguna dan diolah menjadi barang yang bernilai sehingga bisa menghasilkan uang.
	Perbedaan dengan Penulis	Pada skripsi ini dijelaskan bahwa bank sampah sebagi tempat pengumpulan sampah dari masyarakat lalu mengelolanya menjadi barang kerajinan yang bermanfaat dan mempunyai nilai guna. Sedangkan skripsi penulis mengenai sistem operasional bank sampah yang disesuaikan hukum Islam.
4.	Nama & Judul Skripsi	Mahbubun MS Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tahun 2016.
	Isi Skripsi	Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 3 hal dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank sampah Sinar Lestari yaitu: a) Tahap penyadaran yang

		<p>berupa bersosialisasi kepada masyarakat dengan penyuluhan tentang Bank sampah. b) Tahap pembekalan ketrampilan, yaitu dengan mendaur ulang sampah plastik dan botol, c) Tahap partisipasi yaitu partisipasi dalam proses penyadaran dan pembekalan ketrampilan. Proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank sampah yaitu dengan menyadarkan masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan mengenai Bank Sampah, dan pembekalan ketrampilan mengenai daur ulang sampah untuk diolah kembali menjadi barang berguna. Dengan hal ini penulis setuju melalui pemberdayaan masyarakat melalui Bank lestari lingkungan menjadi bersih dan rapi.</p>
	Perbedaan dengan Penulis	<p>Skripsi ini menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang benar dan juga pembekalan ketrampilan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali menjadi barang berguna, dengan demikian terjalinnya silaturahmi antara warga satu dengan yang lainnya. Sedangkan skripsi penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap system operasional Bank sampah.</p>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penyusunan deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kegiatan dan aktifitas lembaga Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, dan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan survey, yaitu pendekatan yang pada umumnya digunakan dalam mengumpulkan data yang luas dan banyak.

2. Sumber Data

Dari penelitian yang kami lakukan di Bank Sampah Induk Rumah Harum ada 4 orang pegawai yang bertugas setiap harinya yaitu: 1. Pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Harum yang bernama Bapak Hermansyah selaku pemimpin dan pengelola Bank Sampah. 2. Sekretaris Bank Sampah yaitu Bapak Warloha dan juga sebagai penimbang sampah juga dan seksi bantu-bantu kalau pekerjaannya sendiri telah selesai. 3. Bagian gudang atau seksi pilah-pilah sampah yaitu Bapak Soleman dan Bapak Triyono, mereka adalah bertugas memilah dan mengontrol digudang barang serta menata barang-barang sesuai jenisnya dan melakukan pengepresan untuk memudahkan dalam pengolahan. 4. Bagian pengangkutan yaitu Bapak Suyatno dan Bapak Husin, mereka melakukan pengangkutan sampah dari mengambil keberbagai unit Bank sampah diberbagi tempat titik Bank sampah dengan menggunakan mobil, atau menjemput sampah dari masyarakat yang tidak bisa membawa sampahnya karena tidak ada alat pengangkutnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengelompokkan literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yaitu mengamati bagaimana sistem operasional Bank Sampah, disitu penulis melihat ada nasabah datang dengan membawa sampahnya yang sudah dipilah dari rumah, misalnya jenis plastik dan kertas yang dipisah. Kemudian sampah tersebut ditimbang oleh petugas bank sampah lalu dicatat dibuku dan dihitung sesuai jenis perkilonya berapa, kemudian sampah yang sudah ditimbang diletakkan digudang tempat menumpuk barang /sampah sesuai jenisnya. Setelah dilakukan penimbangan sampah lalu diuangkan sesuai dengan jumlah perkilonya dan uang tersebut diberikan kepada nasabah.

b. Wawancara

Proses pengumpulan data melalui wawancara menggunakan tanya jawab dengan cara tatap muka dengan pimpinan Bank Sampah yaitu Bapak Hermansyah, penulis menanyakan bagaimana sistem operasional Bank sampah dalam pengelolaan sampah tersebut. Jawaban dari beliau bahwa Bank sampah tempat menabung sampah dari warga masyarakat yang disebut sebagai nasabah, mereka membawa sampahnya ke bank sampah lalu dilakukan penimbangan, kemudian dicatat dalam buku atau buku tabungan nasabah, setelah itu sampah ditampung digudang tempat barang/sampah, sesuai jenisnya. Lalu nasabah bisa mengambil uangnya dari sampah yang telah ditimbang tadi, sesuai dengan beratnya.

Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan bank sampah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam? Jawaban dari Bapak Hermansyah adalah bahwa pelaksanaan Bank Sampah ini sudah baik dan sesuai dengan standar operasional pemerintah dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Dan juga sudah sesuai dengan Perda no 5 tahun 2014 yang salah satu isinya yang mewajibkan semua warga Depok membuang sampah dengan cara memilah dan membawanya ke Bank sampah. Dan juga dalam fiqih Islam dijelaskan transaksi dalam Bank sampah diperbolehkan karena transaksi jual beli adalah perbuatan yang

menunjukkan keridhaan dalam berakad diantara dua pihak yang saling merelakan. Dengan demikian akan menjadikan lingkungan menjadi bersih dan rapi dan tidak ada pencemaran lingkungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari penelitian ini yang penulis dapatkan yaitu: data-data nama penabung/nasabah, baik jumlah dan jenis sampah berbeda-beda, yang akan ditabung di bank sampah Induk Rumah Harum, berupa catatan, laporan kegiatan, foto-foto hasil wawancara dan kegiatan pemilahan sampahnya, agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisa tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem operasional yang dilakukan bank sampah. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem operasional yang dilaksanakan oleh bank sampah dalam perspektif hukum Islam.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem operasional bank sampah ditinjau dari hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

H. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2017".

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi lima bab, dan dibagi lagi dengan beberapa sub bab yang lebih terperinci, dalam uraian sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan pembahasan skripsi ini, yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang pengertian sampah, pengertian bank sampah, sistem pengolahan sampah dengan menabung di bank sampah, metode pengolahan sampah, nilai ekonomi sampah, akad yang digunakan dalam transaksi bank sampah, pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan sampah.
- Bab III Membahas tentang gambaran umum mengenai Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, mekanisme operasional bank sampah, produk-produk bank sampah, pendapat nasabah mengenai sampah dan bank sampah.
- Bab IV Membahas tentang laporan dari data hasil analisis sistem Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.
- Bab V Merupakan penutup yang mengakhiri skripsi yang mana penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, kemudian disertakan pula saran-saran.

buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri maupun aktivitas manusia lainnya sehingga dengan kata lain, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Menurut Basriyanta, sampah merupakan yang dianggap sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai atau dikelola dengan prosedur yang benar.

Menurut Darmadi, sampah merupakan produk buangan yang pada umumnya berbentuk benda padat, dengan komposisi bahan organik dan anorganik.⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan suatu benda yang berasal dari aktifitas rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi dengan berbagai jenis dan bentuknya namun bisa dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan baik.

2. Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam antara lain:⁶

a. Sampah dari Rumah Tangga

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa hasil pengelolaan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai dan lain-lain. Terdapat jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu,

⁵ TPA Sukawinatan, "*Pengertian & Definisi Sampah menurut para ahli*", dalam <http://tpa.sukawinatan.wordpress.com> (diunduh pada 22 Juli 2018)

⁶ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.9-11

bekas semir dan lain-lain.

b. Sampah dari Pertanian

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk. Selain sampah yang mudah membusuk kegiatan pertanian menghasilkan sampah yang masuk kategori beracun (B3) seperti pestisida dan pupuk buatan, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, seperti pada penanaman cabe.

c. Sampah dari Bangunan

Pembangunan gedung-gedung yang dilakukan selama ini akan menghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, besi, batu bata, pecahan ubin/keramik, potongan besi, pecahan kaca dan kaleng bekas. Semakin banyak pembangunan gedung maka akan semakin banyak jumlah sampah yang dibersihkan.

d. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng dan lain-lain.

Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, klise film, komputer rusak dan lain-lain.

e. Sampah Industri

Kegiatan di industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi dan output produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (cleaner productio) di industri perlu dilakukan untuk meminimalisasi sampah yang dihasilkan.

Menurut data dari Departemen Pekerjaan Umum (1989) dalam Tri Bangun (2006) menunjukkan bahwa presentase jumlah sampah rumah tangga sebanyak 48% paling tinggi dari sumber-sumber sampah lainnya, dimana presentase sampah pasar 24%, sampah perkantoran 1%, fasilitas umum 5%, jalan 6%, fasilitas komersial 9% dan sumber sampah lain 6%.

3. Jenis-jenis Sampah

Sampah padat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya.
 - 1) Organik, misalnya: sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
 - 2) Anorganik, misalnya: logam, pecah belah, abu dan lain-lain.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 - 1) Mudah terbakar, misalnya: kertas, plastik, daun kering dan kayu.
 - 2) Tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, gelas dan lain-lain.
- c. Berdasarkan dapat dan tidaknya membusuk
 - 1) Mudah membusuk, misalnya: sisa makanan, potongan daging dan sebagainya.

2) Sulit membusuk, misalnya: plastik, kaleng dan sebagainya.

d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah

- 1) Garbage, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya ketika cuaca panas. Proses pembusukan seringkali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.
- 2) Rubbish, tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik misal: kaca, kaleng dan sebagainya.
- 3) Ashes, semua sisa pembakaran dari industri.
- 4) Sweet Sweeping, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
- 5) Dead Animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
- 6) House Hold Refuse, atau sampah campuran (misal: garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
- 7) Abandonet Vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.
- 8) Demolisin aste, berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung seperti: tanah, batu, dan kayu.
- 9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan dan industri.
- 10) Santage Solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
- 11) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.⁷

⁷ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.10-11

4. Pengelolaan Sampah

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara penyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.⁸ Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁹

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:

a. Penyimpanan Sampah (*Refuse Storage*)

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dimusnahkan.¹⁰ Pada awalnya setiap rumah tangga menampung sampah-sampah mereka dala tempat-tempat sampah yang mereka miliki.

b. Pengumpulan Sampah (*Refuse Collection*)

Dalam waktu-waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 hari sekali petugas kebersihan RT/RW ataupun kotamadya akan mengumpulkan sampah-sampah itu dari setiap rumah tangga. Dengan gerobak tarik atau menggunakan mobil truk sampah, sampah diangkut ke suatu

⁸ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h.54

⁹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah Pasal 1 ayat 5

¹⁰ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h.55


pusat pembuangan sampah yang sudah disepakati oleh pengurus lingkungan, baik dari RT/RW maupun kotamadya.

c. Pembuangan Sampah (*Refuse Disposal*)

Tahap terakhir yaitu “pemusnahan” sampah. Caranya bermacam-macam tergantung pada kepentingan dan pihak mana yang menanganinya. Sampah yang digunakan untuk menimbun tanah berbeda penanganannya dengan sampah yang digunakan untuk kompos. Begitu pula dengan teknik penanganannya akan sangat berbeda dengan pemerintah, lembaga usaha swasta, perorangan, atau rumah tangga.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 1. Unsur Pengelolaan Sampah.¹²



¹¹ Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006) h.7

¹² Wahid Iqbal Mubarak, *“ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktik Bab 6*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h.278

5. Pemanfaatan Sampah

Amanat utama pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resource recycle*). Pendekatan yang digunakan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pemanfaatan sampah, *extended producer responsibility* (EPR). Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur ulang dan sampah yang digunakan ulang.

Berikut prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*):

- a. *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dan menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tas kain/keranjang untuk mengurangi pemakaian kantong belanja plastik. Pengurangan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.
- b. *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah (barang-barang) selama mungkin dan tidak harus selalu membeli yang baru. Tujuan reuse adalah untuk memperpanjang usia penggunaan kembali barang-barang secara langsung.
- c. *Recycle* adalah pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah setelah mengalami proses pengolahan (perubahan bentuk) atau kebalikan pada produsen atau pabrik. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam prakteknya. Namun beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat, pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kita sebagai masyarakat harus mengubah paradigma terhadap sampah dengan cara menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang artinya mampu mengurangi sesuatu yang menimbulkan sampah, penggunaan kembali sampah yang layak pakai, dan menjadikan sampah sebagai produk baru.

Beberapa cara yang bisa dilakukan pada cara pemanfaatan sampah antara lain:

a. Penimbunan Tanah

Sampah yang terkumpul dimanfaatkan untuk menimbun tanah rendah. Sampah ditimbun begitu saja sampai menggunung, lalu ratakan dan dipadatkan. Setelah ketinggian permukaannya mencapai yang diinginkan penimbunan sampah dihentikan. Jenis sampah yang digunakan adalah jenis *Rubbish* saja, seperti kertas-kertas, potongan kayu, potongan besi, dan seng atau kaleng bekas.

b. Penimbunan Tanah yang secara sehat

Cara penimbunannya pun sama seperti penimbunan yang di atas, perbedaannya lapisan tanah harus setebal 6 cm dan jenis sampah yang digunakan adalah sampah jenis *Rubbish* dan *Garbage*.

c. Pengomposan

Langkah-langkah pengomposan sebagai berikut:

- 1) Sampah-sampah jenis *garbage* dikumpulkan.
- 2) Sampah dihancurkan dileburkan menggunakan mesin khusus sampai lumat.
- 3) Sampah kemudian ditimbun secara teratur dalam suatu hamparan tertutup yang bisa diawasi suhu, tingkat kelembapan, dan aliran udaranya menggunakan alat khusus. Kompos juga lebih baik jika dilapisi dengan lumpur dasar sungai, dan proses pembuatannya ini biasa berlangsung antara 2 hari sampai 6 minggu.

4) Setelah kompos jadi segera dikeringkan kemudian digiling.

d. Makanan Ternak

Sampah jenis garbage, seperti sisa sayuran, ampas tapioka, ampas tahu bisa di manfaatkan untuk makanan ternak.

e. Pemanfaatan Ulang

Sampah-sampah juga bisa di gunakan untuk didaur ulang, seperti kerajinan tangan, dibuat kembali seperti bentuk awalnya. Contohnya adalah kertas-kertas bekas, botol bekas, plastik, logam-logam, kardus dan lain-lain.¹³

f. Pembuatan Kertas Daur Ulang

Kertas yang sudah tidak terpakai bisa di daur ulang kembali untuk dijadikan kertas yang memiliki tampilan lebih bagus, caranya sangat mudah dan semua orang bisa melakukannya yaitu dengan cara merendam kertas bekas tersebut ke dalam air lalu kemudian dicampur dengan pewarna alami seperti warna hijau dengan pandan, warna kuning dengan kunyit, merah dengan kapur sirih dan lain sebagainya. Campuran ini akan menghasilkan kertas dengan berbagai warna dan siap untuk digunakan, baik untuk keterampilan, kesenian atau hanya sekedar sebagai media menulis.

g. Pembuatan Kerajinan dari Koran Bekas

Koran merupakan salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, karena informasi yang setiap beritanya selalu berubah-ubah setiap harinya, yang otomatis koran juga harus mengikutinya, sehingga koran menjadi salah satu hahan yang sifatnya sekali pakai saja. Untuk mengurangi hal tersebut (jumlah koran) bekas yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Contohnya vas bunga, bunga kertas koran dan lain-lain.

¹³ Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006) h.8-11

h. Kerajinan dari Kaleng Bekas atau Gelas

Kaleng bekas atau gelas merupakan jenis sampah yang sering kita jumpai tapi minim dalam pemanfaatannya karena ada beberapa hal kreatifitas yang kurang. Kerajinan kaleng misalnya bisa dibuat tempat pensil atau tempat bunga, pembuatan guci dengan menempelkan pecahan gelas dan lain sebagainya.

i. Pembuatan Gas Methan

Dalam pemanfaatan sampah ini yaitu dengan cara menimbun sampah di dalam lapisan tanah, yang kemudian diberi saluran pipa instalasi gas methan. Hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga dan dijadikan penerangan listrik dan bahan bakar kompor. Hal ini jarang dan masih belum diketahui masyarakat umum, karena pemanfaatannya yang masih minim dan kurangnya minat masyarakat dalam meneliti dan melakukan percobaan. Namun kalau diteliti dan dibuktikan sampah dapat dimanfaatkan karena ternyata sampah terdapat kandungan gas yang sangat potensial bagi kehidupan yaitu gas methan.

j. Bank Sampah

Terobosan baru yang telah digunakan dalam program ini di beberapa daerah adalah bank sampah. Di mana bank sampah sebagai tempat dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah dan didaur ulang kembali, seperti plastik, gelas, kaleng dan lain-lain.¹⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai sampah di atas, bahwasanya sampah tidak dianggap mempunyai nilai guna ternyata akan memiliki manfaat dan nilai guna yang dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut juga akan membuat kita sadar bahwa sampah akan memiliki manfaat

¹⁴ Pusat Studi Ilmu Geofisika Indonesia, "7 Cara Pemanfaatan Sampah & Limbah" dalam <http://ilmu.geografi.com> diunduh pada 14 Januari 2017

dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk menghindari kerusakan lingkungan bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan kembali barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Mendaur ulang sampah dan mengolah kembali sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya Wajib Kifayah.¹⁵

Dalam pengelolaan sampah, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah serta berperan dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.¹⁶

6. Dampak Negatif Sampah yang tidak dikelola

Ada tiga dampak negatif sampah jika tidak dikelola diantaranya:

- a. Dampak negatif terhadap kesehatan adalah sebagai tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- b. Dampak terhadap lingkungan yang menyebabkan mati dan punahnya flora dan fauna serta kerusakan pada unsur-unsur alam seperti: terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- c. Dampak terhadap sosial ekonomi yang menyebabkan bau busuk,

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan* pasal 2 ayat 1 dan 4

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan* pasal 3

pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata, serta bencana seperti banjir.¹⁷

B. Pengertian Bank Sampah

1. Definisi Bank Sampah

Secara istilah, bank sampah terdiri dari 2 kata yaitu kata bank dan sampah.

Secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹⁸

Kemudian Bank sampah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan sampah itu sendiri merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.¹⁹

Dengan demikian bank sampah merupakan suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan penabung sampah yang dilakukan oleh teller/sekertaris bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam beberapa ruangan yang sudah dipisah-pisah sesuai jenisnya sebagai tempat menyimpan sampah yang ditabung, sebelum diambil pengepul atau pihak ketiga.

¹⁷ A. Juliandri, "*Pelaksanaan Bank Sampah dalam sistem Pengolahan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*", dalam <http://eprints.walisanga.ac.id/pdf>. diunduh pada 14 Januari 2017

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.3

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-4 cet. ke.1, 2008), h. 1215

Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampah.²⁰

Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain: menimbang berat sampah, mencatat dalam buku induk atau buku tabungan.

Pengepul adalah perorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengolahan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun komunal tetapi tidak masuk dalam kepengurusan bank sampah, menekankan pentingnya warga dalam memilah sampah seperti yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif.²¹

2. Undang Undang Mengenai Bank Sampah

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2012, mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggara pengelolaan sampah di Indonesia.²²

Ada beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan

²⁰ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.22

²¹ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.23

²² Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 jam: 19:20 dari <https://www.banksampahmelatibersih.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor81-tahun-2012>

oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

- a. Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, management, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.
- c. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
- d. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memerlukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lain.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta

didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

C. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah

Sistem pengelolaan sampah dengan menabung sampah di bank sampah yaitu: penabung baik individu maupun komunal (kelompok masyarakat), petugas bank sampah/teller dan pengepul. Dalam menjalankan organisasi di bank sampah terdapat struktur pengelolaan bank sampah, yaitu: Direktur bank sampah, Teller, Sekretaris, dan Bendahara, semua berasal dari masyarakat.²³

Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua yaitu: menabung sampah secara individual dan menabung secara komunal. Mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di bank sampah, sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) ada di setiap RT (kelompok masyarakat) kemudian petugas bank mengambil sampah di tiap TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Gambar. Alur Kerja Bank Sampah²⁴



²³ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.32

²⁴ Jurnal *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah* – Jurnal DPR-RI <https://jurnal.dpr.go.id>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok adalah dengan:
 - a. Mendaftar menjadi nasabah atau membuka nomor rekening baru, setelah terdaftar menjadi nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum bisa menabung di bank sampah melalui 2 sistem yaitu:
 - 1) Nasabah datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan oleh nasabah.
 - 2) Bagi nasabah yang tidak bisa datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum maka dapat menghubungi Bank Sampah Induk Rumah Harum sehingga akan ada karyawan yang menjemput sampah dari nasabah.
 - 3) Selanjutnya nasabah akan diarahkan pada penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang ditabung, kemudian nasabah membawa catatan penimbangan dari gudang yang berisikan rincian sampah kepada meja customer service.
 - 4) Sampah yang telah ditimbang dicatat sesuai berat sampahnya dan nilai sampah bisa diuangkan langsung dan bisa diambil seketika waktu penyetoran, namun ada juga yang diambil setelah jumlah uangnya terkumpul banyak, yaitu bisa seminggu sekali atau 3 bulan sekali sesuai ketentuan dari Bank Sampah Induk Rumah Harum.

- b. Sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok menggunakan 2 akad yaitu akad jual beli dan akad wadi'ah.
2. Pandangan hukum Islam tentang praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok diperbolehkan dalam Islam, karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dan dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabdzir yang dilarang dalam Islam. Hukum boleh tidaknya paraktek Bank sampah mengacu pada kemanfaatan dari praktek pengelolaan Bank sampah tersebut. Adapun kemanfaatan dari praktek Bank sampah adalah timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah karena dengan adanya bank sampah, maka masyarakat menjadi nasabah dari bank sampah ini tidak membuang sampahnya sembarangan tetapi dengan menabungkannya di bank sampah.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, hendaknya lebih memperluas adanya bank sampah di setiap daerah, sehingga sampah-sampah yang ada di masyarakat lebih dapat dipergunakan dengan baik dan menghasilkan rupiah yang bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di daerah yang terjangkau oleh bank sampah.
2. Bagi pihak bank sampah, agar lebih di sosialisasikan lagi kepada masyarakat mengenai bank sampah dan juga cara pengelolaan sampah yang benar sesuai peraturan pemerintah Kota Depok no 5 tahun 2014. Agar lingkungan disekitar kita sampah-sampah itu tidak berserakan di mana-mana dan bisa di tabung melalui bank sampah terdekat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996)
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012)
- Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran)
- Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-4 cet. ke.1, 2008)
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)
- Gufon A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Harun Nasrun, MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-hadistah)
- Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro V*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Imam Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi, Jilid III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

- Iman Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Juz IV, (Beirut: Dar alFikr, tt)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Talhah dan Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd (Terjemahan)*, (Mesir: Dar al-Fikr al'Arabi, 1976)
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jilid I
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007)
- Nuning Widowati, *Sampah Jadi Uang*, (Surabaya: Genta Group Production, 2008)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Internusa, 1979)
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008)
- Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013)
- Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1
- Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Daud Juz 10*, (Mesir: Mauqiu Wizara al-Mauquf, tt)
- Suwardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. VII
- Wahba Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i 2*, (Jakarta: Al Mahira, 2008)

Wahbah al Zuhaili, *Nadhiriyah al-Darurah al-Syar'iyah (Sa'id Aqil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 1997)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-adilatuhu, Abdul Hayyie al-katani, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu As-Syafii Al-Muyassar*, (Jakarta: AlMahira, 2010)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahid Iqbal Mubarak, *"ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktik Bab 6*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)

Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006)

Internet:

A. Juliandri, *"Pelaksanaan Bank Sampah dalam sistem Pengolahan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan"*, dalam <http://eprints.walisanga.ac.id/pdf>. diunduh pada 14 Januari 2017

Artikel Blogspot, *Sampah di masyarakat* tgl. 6 Juli 2017.

Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 jam: 19:20 dari <https://www.banksampahmelatibersih.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor81-tahun-2012>

Forum Kader Lingkungan Fo-kalink.blogspot.com, diunduh 12 Juni 2011

Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

Pusat Studi Ilmu Geofisika Indonesia, *"7 Cara Pemanfaatan Sampah & Limbah"* dalam <http://ilmu.geografi.com> diunduh pada 14 Januari 2017

Saatnya masyarakat berkawan – *pengelolaan sampah berbasis masyarakat*-scribd <https://pt.scribd.com> Desember 2008>mobile>document

Sampah memiliki Nilai Ekonomi yang tinggi. HEADLINE suarakupang.com, diunduh 24 Maret 2016.

Susilo Adya Saputra, *"Pandangan Islam dalam Penanggulangan Sampah"*, dalam <https://anakbanyumas.wordpress.com> – diundh 18 Mei 2010.

TPA Sukawinatan, "*Pengertian & Definisi Sampah menurut para ahli*", dalam <http://tpa.sukawinatan.wordpress.com> (diunduh pada 22 Juli 2018)

Peraturan:

Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa DSN MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan*.

Perda Kota Depok No. 5 tahun 2014. Bab II Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah pasal 12

Jurnal:

Jurnal *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah* – Jurnal DPR-RI <https://jurnal.dpr.go.id>

Tribunnews.com, *Sampah Masyarakat*, Jakarta, 2017

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah (sebagai koordinator dari Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok) pada tgl. 4 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sule, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sutarmin, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 10 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bpk. Andri, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, Asal Beji pada tgl. 5 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bpk. Hermansyah, pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Haru Sukmajaya Depok. 5 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Ekawati, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 7 Agustus 2018

Hasil wawancara

Nama : Hermansyah

Jabatan : Pendiri

Alamat : Sidomukti Rt 003/024 no.171 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong,
Kota Depok

Tanggal : 4 Agustus 2018

1. Siapa yang pertama kali dan mempunyai ide untuk menjadi pendiri Bank sampah ini?

Pada awalnya berdiri dari sekelompok orang / masyarakat yang berkeinginan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dari sampah. Karena selama ini sampah adalah masalah yang menjadi terjadi di setiap lingkungan, sampah selalu menumpuk dan mencemari lingkungan, misalnya penumpukan sampah, yang lama kelamaan menjadi bau dan kotor.

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Bank sampah Induk Rumah Harum?

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang / dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia, maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah perhari, namun tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana menunjang, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani secara maksimal dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang minim dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah, sehingga sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna. Demikian juga pola hidup masyarakat saat ini, khususnya warga Depok dalam pengelolaan sampah jarang sekali dikelola dan digunakan kembali. Masyarakat

hanya mengumpulkan sampah di rumah masing-masing, lalu sampah diambil oleh tukang sampah (petugas sampah), sesudah itu tukang sampah membawa sampah ke TPS, setelah itu dibawa/ diangkut oleh mobil sampah dibuang ke TPA. Dengan dibuang ke TPA sampah menumpuk dan menggantung, ditambah aroma tidak sedap kadang tercium sampai kerumah-rumah penduduk. Dari latarbelakang tersebut perlunya dirancang system pengelolaan sampah yang terintegritas dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan, salah satu pengelolaan tersebut adalah melalui program bank sampah.

3. Apa tujuan didirikannya Bank sampah Induk Rumah Harum?

Bank sampah ini bertujuan untuk :

- a. Agar menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar akan pentingnya pengelolaan sampah
- b. Mengubah pola hidup masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Memecahkan permasalahan sampah yang sampai saat ini belum juga teratasi dengan baik.
- d. Menanamkan pemahaman dan mengajak masyarakat bahwa barang bekas masih bisa digunakan sehingga timbunan sampah berkurang.
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya hidup bersih dengan pengelolaan sampah yang baik.
- f. Menyadarkan dan mengajak masyarakat agar memanfaatkan barang bekas yang masih bias digunakan, sehingga timbunan sampah berkurang.
- g. Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mendaur ulang sampah.
- h. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai Ekonomis
- i. Penghematan lahan TPA

- j. Menjalankan program pemerintah Kota Depok dalam penanganan masalah sampah dan pencapaian Kota Adipura serta membantu pencaangan Kota Depok bebas sampah tahun 2020.
4. Untuk jumlah anggota nasabah bank sampah kalau boleh tahu untuk tahun ini berapa?
- Untuk jumlah anggota dari akhir bulan Desember ada 200-300 unit nasabah, untuk kemari namun jumlah sampah menjadi banyak dan kitanya kewalahan dalam jumlah yang banyak, dan kesplonya nggak imbang antara barang yang masuk dan keluar sehingga bank sampah disini mengurangi sementara, dan membagi ditempat yang lain untuk titik bank sampahnya.
5. Disini untuk sampahnya dipakai untuk apa?
- Sampah disini ada berbagai macam yaitu disebut sampah anorganik atau sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang baru, yaitu seperti sampah kertas, kertas ini dikumpulkan menjadi satu jadi jenis kertas itu ada 25 jenis, dan dipilah-pilah sesuai kelompoknya dan harga setiap jenis kertasnya pun berbeda-beda. Untuk kertas dijadikan kertas lagi yaitu diolah dipabrik kertas. Dari jenis plastik juga demikian ada 19 jenis, dan dipisah-pisah sesuai jenisnya. Plastik yang berwarna sama plastik yang bening tentu dipisah. Dan nanti akan diolah kembali menjadi wadah atau tempat baru yang dari plastik. Kemudian yang dari jenis logam juga demikian, dipisah sesuai jenisnya karena setiap jenis juga berbeda harganya.
6. Dari yang saya baca diwebsite Yayasan Rumah Harum ini apakah didirikan oleh Bapak Walikota? Bukan, ini yang mendirikan kita dari pihak bank sampah dari kelompok masyarakat yang mau membuat perubahan dari hal pengelolaan sampah agar mengurangi pencemaran lingkungan. Kita ini awalnya membuka tempat untuk tempat

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah
Alamat : Jl. Merdeka 3 Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Jabatan : Pendiri Bank Sampah Induk Rumah Harum

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Khurriyatul Abdiyah
NIM : 14110752
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah selesai melakukan wawancara dan penelitian di Bank Sampah Induk Rumah Harum, Jl. Merdeka No. 3 Mekarjaya, Sukmajaya, Depok – Jawa Barat untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Depok, 11 Agustus 2018

 **Bank Sampah
Induk Rumah Harum**
Hermansyah

Dokumentasi Hasil Penelitian

Nasabah membawa sampah ke Bank



Penimbangan sampah



Pemilahan sampah




Penampungan sampah sesuai jenis



Mesin Pengepresan



Sampah setelah pengepresan



Contoh Buku Tabungan



Wawancara dengan Pimpinan

